

Laporan **Layanan** Informasi Publik

Universitas Negeri Semarang



2025



Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

unnes.ac.id/ppid

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel (good university governance).



Universitas Negeri Semarang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan layanan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak mendapatkan informasi merupakan hal penting menurut Undang-Undang Nomro 14 tahun 2008. Informasi menjadi dasar pengambilan keputusan. Akses dan kualitas informasi menentukan kualitas keputusan. Informasi memungkinkan warga negara mengembangkan diri.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang selama tahun 2025.



Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi UNNES

Layanan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kebijakan internal Universitas.

Layanan dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi publik disediakan melalui kanal resmi PPID UNNES, sedangkan informasi yang belum tersedia dapat dimohonkan melalui mekanisme permohonan informasi publik.

Pada tahun 2025, layanan informasi publik dilaksanakan melalui PPID Universitas Negeri Semarang dengan menyediakan informasi publik melalui laman PPID serta memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan layanan dilakukan melalui tahapan penerimaan, pencatatan, pemeriksaan ketersediaan informasi, pemenuhan permohonan, dan pendokumentasian layanan.



Statistik

Permohonan Informasi

Tahun 2025

Statistik permohonan informasi UNNES pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut. Data tersebut merupakan jumlah permohonan informasi yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Statistik ini tidak

2025									
Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa			Alasan Penolakan	Jumlah Hari Kerja
					KI	PTUN	MA		
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	-
April	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	-
September	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Oktober	2	2	0	0	0	0	0	-	3
November	2	2	0	0	0	0	0	-	3
Desember	1	1	0	0	0	0	0	-	2
JUMLAH TOTAL	5	5	0	0	0	0	0	-	-



Rincian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, PTUN, maupun Mahkamah Agung.



Kendala & Tantangan



Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, pengelolaan informasi memerlukan koordinasi antara PPID dengan unit kerja di lingkungan Universitas, khususnya dalam pemutakhiran dan penyediaan informasi.



Dari sisi eksternal, kebutuhan informasi masyarakat yang beragam memerlukan penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami.



Rekomendasi & Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, UNNES akan:

- melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala;
- meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana;
- meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi;
- meningkatkan kompetensi pengelola PPID; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala.



Penutup

Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang tahun 2025 telah dilaksanakan melalui PPID dengan mengedepankan keterbukaan, kemudahan akses, dan pelayanan yang efektif. Evaluasi dan peningkatan layanan akan terus dilakukan untuk memastikan informasi publik dapat tersedia dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

